



PENETAPAN

Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jerry Hartono Bin Edson Hartono, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 April 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kartini, No. 23, Rt 030, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**;

Rusdiana Binti Ruslan, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 23 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kartini, No. 23, Rt 030, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:
Rega Yolanda binti Jerry Hartono, Umur 18 Tahun / Tenggara, 07 Desember 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan kartini, No. 23, RT 030, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
dengan calon suaminya :
Muhammad Dhava Arisandi bin Sopian, Umur 17 Tahun 6 bulan / Kutai Kartanegara, 17 Mei 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Teratai, No. 21, rt 004, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor: B-0828/Kua.16.02.04/PW.03/12/2021 tanggal 03 Desember 2021;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggara;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kasih selama 1 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah hamil 23 Minggu;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rega Yolanda binti Jerry Hartono untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Dhava Arisandi bin Sopian;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta akibat atau dampak dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua dari calon suami

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta akibat, dampak atau resiko dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur, akan tetapi tidak berhasil, dan para pihak tersebut menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tidak ada tambahan ataupun perubahan dalam surat permohonannya serta tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang bernama Rega Yolanda binti Jerry Hartono, yang secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa sekarang saya berusia 18 tahun dan berkeinginan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Dhava Arisandi, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan umur saya belum mencukupi untuk menikah bagi perempuan yakni 19 tahun;
- Bahwa, antara saya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Dhava Arisandi yang merupakan calon suami saya, dan sekarang saya dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan hasil hubungan saya dengannya;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak dapat ditunda lagi karena kondisi saya yang sudah hamil dan saya merasa malu dan kecewa jika gagal untuk menikah;
- Bahwa saat ini saya telah menempuh pendidikan di sekolah sampai tingkat SLTP sederajat dan telah lulus;
- Bahwa, keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun dan saya sudah siap menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami saya bernama Muhammad Dhava Arisandi juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar antara saya dengan calon suami bernama Muhammad Dhava Arisandi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon suami sudah menyetujui dan merestui pernikahan kami serta tidak ada yang keberatan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Dhava Arisandi, yang secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar para Pemohon adalah calon mertua saya yang merupakan orang tua dari calon istri;
- Bahwa benar saya berkeinginan untuk menikah dengan seorang perempuan yang merupakan calon istri saya yang bernama Rega Yolanda binti Jerry Hartono, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan umur calon istri saya belum mencukupi untuk menikah yakni 19 tahun;
- Bahwa, antara saya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran dengan anak para Pemohon yang bernama Rega Yolanda binti Jerry Hartono, dan sekarang kondisi anak para Pemohon sedang hamil sekitar 6 (enam) bulan hasil hubungan saya dengannya;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak dapat ditunda lagi karena kondisi anak para Pemohon yang sudah hamil sehingga saya merasa malu dan kecewa jika gagal untuk menikah;
- Bahwa saat ini saya telah menempuh pendidikan di sekolah sampai tingkat SLTP sederajat;
- Bahwa, keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun dan saya sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istri saya bernama Rega Yolanda binti Jerry Hartono juga telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa, benar antara saya dengan calon istri bernama Rega Yolanda binti Jerry Hartono tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon istri saya atau keluarga Pemohon sudah menyetujui dan merestui pernikahan kami serta tidak ada yang keberatan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon besan atau orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Sopian bin Muhammad Saleh dan Rusmiati binti Yambu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar antara anak saya bernama Muhammad Dhava Arisandi dengan anak para Pemohon yang bernama Rega Yolanda berkeinginan untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencukupi untuk menikah yakni 19 tahun;
- Bahwa, antara anak saya dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan telah lama menjalin hubungan pacaran, dan sekarang kondisi anak para Pemohon sedang dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan yang merupakan hasil hubungannya dengan anak saya;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini tidak dapat ditunda lagi karena kondisi anak para Pemohon yang sudah hamil lebih dulu sehingga saya merasa malu dan kecewa jika gagal untuk menikahkan anak saya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak saya telah menempuh pendidikan di sekolah hingga pada tingkat SLTP sederajat dan telah lulus;
- Bahwa, keinginan untuk menikah ini tidak ada paksaan dari siapapun dan anak saya sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa, benar antara anak saya dengan anak para Pemohon bernama Rega Yolanda binti Jerry Hartono tersebut tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga para Pemohon sudah menyetujui dan merestui pernikahan ini, dan kami pun akan segera dan secepatnya akan menikahkan mereka berdua;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya selaku orang tua dari calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab membimbing anak saya dan anak para Pemohon dalam berumah tangga termasuk jika dikemudian hari terdapat masalah ekonomi, sosial ataupun kesehatan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6402062704750003 atas nama Jerry Hartono (Pemohon I) diterbitkan pada tanggal 29-01-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6402066309840001 atas nama Rusdiana (Pemohon II) diterbitkan pada tanggal 20-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6402064712030002 atas nama Rega Yolanda (anak para Pemohon) diterbitkan pada tanggal 23-08-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6402061511070647 tanggal 22-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa secara teliti,

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6402061511071322 tanggal 03-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rega Yolanda, nomor 64.02.AL.4886/IND/TH+/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dhava Arisandi, nomor 671/IND/UMUM/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Rega Yolanda, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP YPK 1 Kutai Kartanegara tanggal 29 Mei 2019, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Dhava Arisandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29 Mei 2019, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara nomor B-0828/Kua.16.02.04/PW.03/

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/2021 tanggal 03 Desember 2021, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 445.1-812/6338/TU/ XII/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Loa Ipuh tanggal 08 Desember 2021, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 445.1-812/6336/TU/ XII/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Loa Kulu tanggal 08 Desember 2021, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor P-445/PKM.LI/2826//TU/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Loa Kulu tanggal 08 Desember 2021, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 7 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua dari calon suami anak para Pemohon tanggal 21 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.15;

B.-----

Saksi:

1. Herfina binti Tarlim umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Patih Kota RT. 14, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon ada memiliki anak perempuan yang bernama Rega Yolanda yang saat ini berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon berkeinginan menikahkan anak perempuannya yang bernama Rega Yolanda dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Dhava Arisandi, namun ditolak oleh KUA karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi untuk menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa antara Muhammad Dhava Arisandi dan Rega Yolanda telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran, dan saksi mengetahui jika saat ini anak Para Pemohon telah hamil yang merupakan hasil hubungannya dengan Muhammad Dhava Arisandi;
- Bahwa, rencana pernikahan Para Pemohon tidak bisa lagi ditunda, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan ini adalah merupakan keinginan dari anak Para Pemohon sendiri, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah menamatkan sekolah pada tingkat SLTP sederajat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon yang bernama Rega Yolanda telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Dhava Arisandi telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Muhammad Dhava Arisandi dan Rega Yolanda tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa seluruh keluarga besar menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atau

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Dhava Arisandi;

2. M. Jumadil R bin H. Abdul Murad, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Teratai Rt. 4 No. 21, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ada memiliki anak perempuan yang bernama Rega Yolanda yang saat ini berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon berkeinginan menikahkan anak perempuannya yang bernama Rega Yolanda dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Dhava Arisandi, namun ditolak oleh KUA karena usia anak Para Pemohon belum mencukupi untuk menikah yaitu 19 tahun;
- Bahwa antara Muhammad Dhava Arisandi dan Rega Yolanda telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa, rencana pernikahan Para Pemohon tidak bisa lagi ditunda, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan ini adalah merupakan keinginan dari anak Para Pemohon sendiri, dan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon telah menamatkan sekolah pada tingkat SLTP sederajat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon yang bernama Rega Yolanda telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Dhava Arisandi telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Muhammad Dhava Arisandi dan Rega Yolanda tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa seluruh keluarga besar menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atau paksaan atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Dhava Arisandi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, oleh karenanya memohon agar permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonannya para Pemohon yang beragama Islam, berkeinginan untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Dhava Arisandi namun mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun, karenanya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua/keluarga terdekat dari calon suami anak para Pemohon agar dapat menunda keinginannya untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur 19 tahun, dengan berbagai akibat atau dampak dan resiko dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karenanya apa yang dikehendaki pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon, dan mengajukan bukti surat bertanda P.1 - P.15, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang selanjutnya akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan jika alasan dari dilakukannya pernikahan terhadap anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami hingga berakibat anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan sehingga keduanya pun harus segera untuk dinikahkan, dan keinginan untuk menikah tidak ada paksaan ataupun tekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 – P.15 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan di-nazegelen maka

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1- P.3 yang diajukan oleh para Pemohon yang berisi tentang identitas para Pemohon, dan anak para Pemohon sehingga hal tersebut dapat dinyatakan jika permohonan Pemohon yang diajukan menjadi wewenang atau kompetensi relatif serta dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka dapat dinyatakan terbukti keberadaan para Pemohon sebagai sebuah keluarga yang memiliki hubungan sedarah sebagai orang tua dari anak yang Rega Yolanda, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara Dispensasi Nikah terhadap anak yang bernama Rega Yolanda yang merupakan anak kandung para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 108 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa identitas dari orang tua dari calon suami anak Pemohon dan keberadaannya sebagai sebuah keluarga maka dapat dinyatakan terbukti keberadaan calon suami anak Pemohon sebagai sebuah keluarga yang memiliki orang tua bernama Sopian dan Rusmiati, oleh karenanya hubungan keduanya pun memiliki kapasitas untuk hadir serta memberikan keterangan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam pasal 108 Kompilasi Hukum Islam, jo, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat 1 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rega Yolanda yang lahir tanggal 07 Desember 2003, maka dinyatakan terbukti jika saat ini Rega Yolanda sekarang baru berusia sekitar 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dhava Arisandi yang lahir tanggal 17 Mei 2004, maka dinyatakan terbukti jika saat ini Muhammad Dhava Arisandi masih berusia sekitar 17 tahun, maka dinyatakan terbukti jika saat ini calon suami anak para Pemohon juga belum cukup umur atau diizinkan menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga harus memperoleh ijin atau dispensasi untuk menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Rega Yolanda yang lahir tanggal 07 Desember 2003, maka dinyatakan terbukti jika saat ini telah selesai/lulus menempuh pendidikan pada tingkat SLTP pada tanggal 29 Mei 2019 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Dhava Arisandi, maka dinyatakan terbukti jika saat ini telah selesai/lulus menempuh pendidikan pada tingkat SLTP pada tanggal 29 Mei 2019 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka dapat dinyatakan terbukti kehendak anak para Pemohon yang bernama Rega Yolanda untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Muhammad Dhava Arisandi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas Loa Ipuh, maka secara medis dapat dinyatakan terbukti jika saat ini anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Dhava Arisandi telah menjalani pemeriksaan kesehatan dengan hasil sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas Loa Ipuh, maka secara medis dapat dinyatakan terbukti jika saat ini anak para Pemohon yang bernama Rega Yolanda telah

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pemeriksaan kesehatan dengan hasil positif dalam kondisi hamil dengan usia 23 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 berupa surat pernyataan dari para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, oleh karena dapat dinyatakan jika kedua orang tua masing-masing memiliki kepastian untuk bersungguh-sungguh dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak dikemudian hari sebagaimana maksud Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dihadapan Hakim telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama Rega Yolanda merasa perlu dan sangat mendesak untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Muhammad Dhava Arisandi, maka demi menjaga agar hubungan kasih diantara keduanya tersebut dihalalkan oleh agama Islam, dan anak Pemohon tersebut dalam kondisi hamil yang merupakan hasil hubungannya dengan laki-laki bernama Muhammad Dhava Arisandi, oleh karenanya jalan yang terbaik bagi anak Pemohon adalah segera untuk dinikahkan, dan keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya ini tidak ada paksaan atau tekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan juga lalu kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang dikuatkan pula dengan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon ada memiliki anak perempuan yang bernama Rega Yolanda yang saat ini berusia 18 tahun, dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Dhava Arisandi dikarenakan keduanya telah berpacaran, dan sekarang anak Pemohon tersebut telah hamil yang merupakan hasil hubungannya dengan laki-laki bernama

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dhava Arisandi dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan atau sekitar 23 minggu;

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rega Yolanda telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami dari anak Pemohon juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa diantara Muhammad Dhava Arisandi dan Rega Yolanda tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundangan, kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencukupi 19 tahun.
- Bahwa saat ini tidak pihak yang keberatan ataupun paksaan kepada anak para Pemohon ataupun para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Rega Yolanda dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Dhava Arisandi;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika dikemudian hari terdapat masalah ekonomi, sosial ataupun kesehatan.

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019, maka pernikahan anak laki-laki dan perempuan yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Rega Yolanda secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi alasan ataupun penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak ataupun orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jika alasan atau penyebab diajukan permohonannya Dispensasi Kawin ini dikarenakan anak para Pemohon tersebut telah hamil yang merupakan hasil hubungannya dengan calon suaminya, maka hakim memandang jika tidak segera dinikahkan justru akan menimbulkan kemudharatan dikemudian hari yakni adanya anak yang lahir diluar nikah ataupun adanya keinginan dari anak Pemohon untuk menggugurkan kandungannya (*aborsi*), sehingga Hakim menilai menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan sebagaimana Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon yang sudah terlanjur malu akibat perbuatan nya karena telah hamil diluar nikah, jika permohonan dispensasi kawin ini ditolak justru akan menimbulkan beban mental, psikis ataupun kejiawannya serta pergaulan sosial di masyarakat bagi anak para Pemohon, oleh karenanya melalui jalur pernikahan dapat meredam semua gejala yang dialami oleh anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni baru berumur 18 tahun, akan tetapi

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengamatan majelis hakim di persidangan secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa, mandiri dan bertanggung jawab maka Majelis Hakim menilai bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental ataupun psikologisnya telah siap untuk menikah dan menjadi seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya dan hal tersebut juga sangat didukung adanya komitmen dari kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk membimbing serta bertanggung jawab jika dikemudian hari kedua anak tersebut dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya terdapat masalah ekonomi, sosial ataupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara anak para Pemohon bernama Rega Yolanda dengan laki-laki Muhammad Dhava Arisandi tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019, jo. pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 maka permohonan para Pemohon agar anaknya yang bernama Rega Yolanda diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Dhava Arisandi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Muhammad Dhava Arisandi bin Sopian untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rega Yolanda binti Jerry Hartono;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan penetapan ini di Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tenggara Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr tanggal 9 Desember 2021 dan dibantu oleh Arbain, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ARBAIN, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran dan PNPB	:	Rp	60.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
3.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2021/PA.Tgr